BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk-bentuk intervensi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru terhadap harga sembako di Kota Pekanbaru adalah dengan melakukan menjamin stok sembako, mengawasi secara ketat distribusi pangan yang bertujuan untuk menghindari penyimpangan, melakukan operasi pasar yang bertujuan untuk menindak tegas oknum-oknum yang mempermainkan harga dan para penimbun sembako dan melakukan koordinasi yang baikdariberbagaiinstrumenpemerintah.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap intervensi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap harga sembako di Kota Pekanbaru berdasarkan pendapat Ibnu Taimiyah memerintahkan apa yang disebut dengan kebaikan *(al-ma'ruf)* dan mencegah apa yang disebut keburukan *(al-munkar)* di dalam wilayah kewenangan pemerintahan untuk mengaturnya yang disebut *al-Hisbah*dantelah sesuai dengan hukum Islam, karena di dalamnya mengandung unsur *maslahat* (kebaikan orang banyak). Jadi, DinasPerindustriandanPerdaganganuntukmelakukanintervensihukumnya wajib.

B. Saran

1. KepadaDinasPerdagangandanPerindustrianseringmelakukanoperasipasar yang bertujuanuntukmenstabilkanhargasembako, danmenindakoknum-oknumpedagang yang tidakmengikutiaturan.
2. Bagipihakpedaganghendaknyamelakukantransaksijualbelidenganketentuanharga yang ada, supayakestabilanhargatetapterjaga.